



# LEMBARAN DAERAH

## KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Nomor: 8 Tahun 1994 Serie : D No. 7

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 1993

TENTANG  
PERUSAHAAN RUMAH MAKAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa rumah makan adalah merupakan salah satu jenis usaha yang dapat menunjang berkembangnya kepariwisataan di daerah ;
  - b. bahwa untuk tertibnya pendirian dan inventarisasi usaha dimaksud serta untuk memudahkan pelaksanaan pembinaannya, maka pendirian usaha tersebut perlu diatur sebagaimana mestinya ;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas maka perlu dituangkan pengaturannya dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor Km.73/PW.105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat II ;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/82/1986, tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat II ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556.2/294/1986 tentang Pelaksanaan Pengaturan Usaha Rumah Makan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 3 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 5 Tahun 1988, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PENGUSAHAAN RUMAH MAKAN.)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Magelang ;
- d. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik - Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- f. Usaha Rumah Makan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya ;
- g. Usaha jasa pangan adalah suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makan dan minum yang dikelola secara komersial ;
- h. Pemimpin Usaha Rumah Makan adalah pengelola sehari-hari memimpin dan bertanggung jawab atas - perusahaan Rumah Makan ;
- i. Tamu Rumah Makan adalah orang yang mempergunakan jasa pelayanan Makan dan Minum di Rumah Makan dengan membayar ;

- j. Ijin Lokasi adalah ijin yang diberikan kepada Badan Usaha atau perorangan untuk mengusahakan Rumah Makan ditempat tertentu di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;
- k. Ijin Usaha adalah ijin usaha Rumah Makan di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- (2). Tidak termasuk Usaha Rumah Makan dalam Peraturan-Daerah ini adalah Usaha Restaurant, Usaha tempat Makan (Warung Makan) dan Usaha jasa Boga ( Catering ).

## BAB II

### BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

#### Pasal 2

- (1). Usaha Rumah Makan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha Perorangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2). Usaha Rumah Makan dengan modal patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing , bentuk usahanya harus perseroan Terbatas (PT).

## BAB III

### PENGUSAHAAN

#### Pasal 3

- (1). Pengusahaan Rumah Makan meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada tamu Rumah Makan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.
- (2). Jasa pelayanan Rumah Makan sebagaimana ayat (1) apabila menyediakan hiburan atau kesenian pertunjukan oleh Artis Asing harus mengindahkan peraturan yang berlaku.

- (3). Pengusahaan Rumah Makan harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti tercantum dalam lampiran-Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV

#### P E R I J I N A A N

##### Pasal 4

- (1). Untuk mengusahakan Rumah Makan Pengusaha harus memiliki ijin Lokasi dan Ijin Usaha.
- (2). Untuk mendapatkan Ijin Usaha Pengusaha Rumah Makan mengajukan Permohonan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang lewat Dinas Pariwisata Kabupaten Dati II Magelang.
- (3). Ijin Lokasi dan Ijin Usaha tidak dapat dipindah tanggalkan.

##### Pasal 5

- (1). Ijin Usaha berlaku selamanya untuk waktu yang tidak terbatas dengan ketentuan setiap 5 (lima) tahun sekali harus mendaftar ulang kepada Bupati Kepala Daerah ;
- (2). Persetujuan atau penolakan permohonan Ijin Usaha diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima.
- (3). Ijin Usaha tidak berlaku apabila :
  - a. Pengusahanya tidak meneruskan usahanya ;
  - b. Pemegang Ijin Usaha meninggal dunia ;
  - c. Memperoleh Ijin Usaha secara tidak sah ;
  - d. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

#### BAB V

#### TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN IJIN USAHA

Pasal 6

Tata cara untuk memperoleh Ijin Usaha dilaksanakan dengan mengajukan surat permohonan kepada Bupati Kepala Daerah - Tingkat II Magelang melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 7

- (1). Syarat-syarat Permohonan Ijin Usaha berbentuk Perorangan.
  - a. Telah mempunyai Ijin Tempat Usaha ;
  - b. Telah mempunyai Ijin Bangunan ( IMB ).
- (2). Syarat-syarat Permohonan Ijin Usaha berbentuk Badan/ Badan Usaha Indonesia :
  - a. Telah mempunyai Ijin Tempat Usaha ;
  - b. Telah mempunyai Ijin Bangunan ( IMB ) ;
  - c. Telah mempunyai Akte Pendirian Badan Hukum/Badan-Usaha Indonesia ;
  - d. Telah memenuhi persyaratan kesanggupan mengikuti penggolongan kelas Usaha Rumah Makan yang telah ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.

BAB VI

PENGGOLONGAN RUMAH MAKAN

Pasal 8

- (1). Rumah Makan digolongkan dalam 4 (empat) kelas yaitu:
  - a. Kelas A ;
  - b. Kelas B ;
  - c. Kelas C ;
  - d. Kelas D.
- (2). Penggolongan kelas Usaha Rumah Makan, sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Penentuan penggolongan Kelas Usaha Rumah Makan menurut tanda kelas dinyatakan dengan Piagam yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

Penggolongan kelas usaha Rumah Makan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat ditinjau kembali setelah diadakan penilaian.

### BAB VII

#### BIAYA IJIN

#### Pasal 10

- (1). Untuk memperoleh Ijin Usaha dikenakan pungutan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Usaha Rumah Makan kelas A sebesar Rp. 50.000 ,-
  - b. Usaha Rumah Makan Kelas B sebesar Rp. 40.000 ,-
  - c. Usaha Rumah Makan Kelas C sebesar Rp. 35.000 ,-
  - d. Usaha Rumah Makan Kelas D sebesar Rp. 25.000 ,-
- (2). Untuk pelaksanaan Daftar Ulang, dikenakan pungutan retribusi yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk Usaha Rumah Makan kelas A sebesar. ....  
Rp. 40.000 ,-
  - b. Untuk Usaha Rumah Makan Kelas B sebesar. ....  
Rp. 30.000 ,-
  - c. Untuk Usaha Rumah Makan Kelas C sebesar. ....  
Rp. 25.000 ,-
  - d. Untuk Usaha Rumah Makan Kelas D sebesar. ....  
Rp. 15.000 ,-
- (3). Bupati, Kepala Daerah Tingkat II Magelang dapat memberikan keringanan, pengurangan dan atau restitusi tersebut ayat (1) dan (2) Pasal ini, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yg dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 11

Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (10) Peraturan Daerah ini, disetor ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

K E W A J I B A N

Pasal 12

(1) Pengusaha Rumah Makan berkewajiban untuk :

- a. Memasang tarip makanan dan minuman dalam suatu daftar tarif yang sewaktu-waktu mudah dilihat dan dibaca para tamu Rumah Makan ;
- b. Memberikan perlindungan kepada Tamu Rumah Makan ;
- c. Mencegah penggunaan Rumah Makan untuk kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, serta melanggar kesusilaan ;
- d. Memelihara ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi hygiene didalam dan dilingkungan Rumah Makan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Menempatkan Ijin Usaha dan Piagam penggolongan Kelas Usaha Rumah Makan ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh tamu.
- g. Mengirimkan laporan jumlah tamu dan perkembangan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten - Dati II Magelang.

(2). Pengusaha Rumah Makan berkewajiban untuk mengajukan

permohonan pembaharuan golongan kelas Rumah Makan 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya golongan kelas Rumah Makan tersebut.

## BAB IX

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 13

- (1). Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Rumah Makan dilakukan oleh Dinas Pariwisata atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.
- (2). Kepala Dinas Pariwisata atas nama Bupati Kepala daerah Tingkat II Magelang dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada Pemimpin/Pengusaha Rumah Makan.
- (3). Dalam rangka pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian usaha Rumah Makan, Dinas Pariwisata dapat koordinasi dengan Instansi terkait.
- (4). Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha Rumah Makan, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha Rumah Makan.

## BAB X

### KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

#### Pasal 14

- (1). Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini dapat diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- ( Lima puluh ribu rupiah ) ;
- (2). Bagi pengusaha Rumah Makan yang telah mempunyai Ijin Lokasi dan Ijin Usaha, akan tetapi melanggar ketentuan ayat (1) Pasal ini, maka disamping diancam hukuman sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, juga dapat dicabut Ijin Lokasi & Ijin Usahanya.

- (3). Tindak pidana sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 15

- (1). Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Inspektorat Wilayah, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- (2). Penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini, selain dilakukan oleh Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya dan dalam melakukan tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau keluarganya ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti dan peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum atau keluarganya ;

1. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## BAB XI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 17

- (1). Bagi Pengusaha Rumah Makan yang sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini telah mendapatkan Ijin Usaha dan masa berlakunya belum habis, diwajibkan mendaftarkan kembali kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua usaha rumah makan yang belum memiliki Ijin Usaha diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3). Bagi Pengusaha Rumah Makan yang telah mengusahakan Rumah Makan tetapi belum memiliki Ijin Lokasi, tidak diwajibkan mengajukan Ijin Lokasi.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Magelang.

#### Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 20. ...

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya orang dapat mengetahuinya memefintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid.  
pada tanggal 28 Oktober 1993.

D.P.R.D.  
KABUPATEN DATI II MAGELANG  
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A G E L A N G

t t d

t t d

S U G I H A R D J O

MOHAMAD SOLIH-IN

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Tengah  
Nomor : 188.3/130/1994, tanggal 18 April 1994

An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

Pj. Kepala Biro Hukum

t t d

SUTJI ASTOTO, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 010 088 157

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang  
Nomor : 8 Tahun 1994 tanggal 26 April 1994  
Serie : D No. 7  
Pj. Sekretaris Wilayah / Daerah

t t d

Drs. TJUK SUSILO  
NIP.010 057 057

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG  
NOMOR 7 TAHUN 1993

TENTANG  
PENGUSAHAAN RUMAH MAKAN

I. PENJELASAN UMUM :

Urusan Rumah Makan merupakan salah satu sarana penunjang bagi perkembangan Kepariwisataannya suatu Daerah Wisata, yang dapat memberikan kesan tersendiri disamping kesan dan sarana-sarana penunjang lainnya sehingga sarana penunjang yang ada benar-benar memberikan rasa nyaman, aman dan menyenangkan.

Keterpaduan akan kebersihan, keindahan dan ketertarikan obyek wisata yang dituju, dengan sarana penunjang yang memadai dan mutu pelayanan yang baik akan memberikan kesan tersendiri dan menarik untuk tinggal lebih lama di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang.

Oleh karena itu untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dipandang perlu mengadakan pembinaan Rumah Makan.

Berdasar Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984. Sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisataannya telah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, termasuk pula dalam hal ini adalah urusan Rumah Makan.

Selanjutnya dalam rangka pengaturan, pembinaan Usaha Rumah Makan dapat berjalan tertib dan teratur telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor : KM 73/PW-105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 556.2/294/1986 tentang petunjuk pelaksanaan pengaturan usaha Rumah Makan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Mengingat. ....

Mengingat hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka pengembangan kepariwisataan, maka perlu segera mengatur usaha Rumah Makan kedalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Matang. gelang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 huruf a s/d i : Cukup jelas.  
Pasal 1 huruf j : Yang dimaksud Ijin Lokasi adalah lebih bersifat Ijin Prinsip.  
Pasal 1 huruf k : Cukup jelas.  
Pasal 2 : Cukup jelas.  
Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.  
Pasal 3 ayat (2) : Yang dimaksud dengan Hiburan adalah segala bentuk hiburan yang bersifat ringan merupakan pelayanan tambahan, untuk para tamu Rumah Makan tanpa dipungut bayaran sehingga tidak menaikkan tarif/harga penyelenggaraan tsb tidak memerlukan Ijin, misalnya Sitearan, Gokekan, Piano tunggal.  
Pasal 3 ayat (3) : Cukup jelas.  
Pasal 4 ayat (1) : Peraturan Daerah ini berlaku juga bagi usaha Rumah Makan yang ada didalam lingkungan Hotel Melati.  
Pasal 4 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.  
Pasal 5 ayat (1) : Yang dimaksud dengan waktu tidak terbatas adalah selama Usaha tersebut masih berjalan.  
Pasal 5 ayat (2) : Cukup jelas.

- Pasal 5 ayat (3)  
huruf a. : Cukup jelas.  
huruf b. : Apabila pemegang Ijin Usaha meninggal dunia, atas kesepakatan ahli waris diteruskan oleh salah seorang yang ditunjuk untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan persetujuan Dinas Pariwisata.
- huruf c dan d : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 ayat (1)  
huruf a :  
: Yang dimaksud dengan Rumah Makan - Kelas A adalah :  
- Jumlah meja 20 atau lebih, jumlah kursi 100 atau lebih.  
- Sistem pelayanan dilakukan dengan cepat dan dapat memilih sendiri.
- huruf b. : Yang dimaksud dengan Rumah Makan - Kelas B adalah :  
- Jumlah meja 10 s/d 19, jumlah kursi 50 s/d 99.  
- Sistem pelayanan sederhana dan harus memesan makanan lebih dahulu.
- huruf c. : Yang dimaksud dengan Rumah Makan Kelas C :  
- Jumlah meja 5 s/d 9, jumlah kursi 20 s/d 49.  
- Sistem pelayanan sederhana.
- huruf d. : Yang dimaksud dengan Rumah Makan kelas D :  
- Jumlah meja kurang dari 5, jumlah kursi kurang dari 20.  
- Sistem pelayanan sederhana.
- Pasal 8 ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 9 s/d 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1)  
huruf a, b, c : Cukup jelas.

- huruf d : Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan - kerja dan jaminan sosial bagi karyawan adalah sebagaimana diatur dalam undang-undang No 14 tahun 1969 tentang ketentuan pokok mengenai ketenaga kerjaan dan undang-undang nomor-1 tahun 1970 tentang keselamatan - kerja.
- huruf e : Yang dimaksud dengan memelihara dan memenuhi persyaratan sanitas dan hygiene didalam dan dilingkungan Rumah Makan adalah sebagaimana diatur dalam Undang Nomor 11 tahun 1962 tentang Hygiene untuk usaha usaha umum-jo Undang-undang Nomor 2 tahun 1966 tentang Hygiene.
- huruf f dan g: Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1): Yang dimaksud dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Usaha Rumah Makan adalah meliputi :
1. Teknis pengelolaan perusahaan Rumah Makan;
  2. Kebersihan dan Kesehatan ;
  3. Peningkatan kesejahteraan dan keselamatan kerja karyawan ;
  4. Peningkatan etika dan keamanan ;
  5. Peningkatan ketrampilan, kemampuan dan ketentraman karyawan.
- Pasal 13 ayat (2): Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (3): Yang dimaksud dengan Instansi terkait adalah :
1. Kantor Departemen Tenaga kerja.
  2. Kantor Departemen Perdagangan.
  3. Dinas kesehatan.
- Pasal 13 ayat (4) : Petugas yang melaksanakan pemeriksaan dalam rangka pembinaan harus membawa surat Tugas.
- Pasal 14 s/d 16 : Cukup jelas.

Pasal 17. ....

Pasal 17 ayat (1) : Yang dimaksud dengan Ijin Usaha disini adalah Tanda Daftar-Perusahaan yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan, Bagi pengusaha Rumah Makan yang telah memiliki Surat Tanda Daftar Perusahaan tersebut diwajibkan mengajukan Ijin Usaha - kepada Bupati Kepala Daerah - Tingkat II Magelang.

Pasal 17 ayat (2)&(3) : Cukup jelas.

Pasal 18 s/d 20 : Cukup jelas.

===== Hk =====

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Magelang

Nomor : 7 Tahun 1993

Tanggal : 28 Oktober 1993.

NOI UNSUR-UNSUR PERSYARATAN I URAIAN PERSYARATAN

1 1 2 1 3

1.1 UMUM

.Lokasi & Lingkungan :

a.Lokasi

1) Dapat berada disuatu ba-  
ngunan yang berdiri sen-  
diri atau sesuatu bangu-  
nan yang disewa.

2) Terletak dilokasi yang  
dapat dicapai oleh ken-  
daraan beroda empat.

3) Harus sesuai dengan ke-  
tentuan yang ditetapkan  
didalam rencana Tata Ko-  
ta dan Daerah.

b.Lingkungan

1) Harus menghindarkan pen-  
cemaran yang diakibatkan  
dari luar atau dari da-  
lam yang bersumber dari:  
a) Bau tidak enak

b) D e b u.

c) A s a p.

d) Serangga dan binatang  
pengerat.

2) Rumah Makan yang bertem-  
pat disuatu bangunan yg  
berdiri sendiri dianjur-  
kan untuk membuat taman  
dipekarangannya.

1.1	2	1	3
-----	---	---	---

2. Bangunan

3) Tersedia sistem penyaluran pembangunan air limbah.

a. Sifat Bangunan

Bangunan Rumah Makan dapat ber sifat konstruksi semi permanen dan harus memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan peraturan & perundangan yang berlaku.

b. Jenis Ruangan

Jenis Ruangan meliputi :

- a) Ruang makan atau tempat makan.
- b) Ruang dapur pemanas.
- c) Ruang atau fasilitas karyawan.
- d) **U d a n g.**

c. Tata cara

1) Pengaturan ruangan disesuaikan dengan fungsinya sehingga melancarkan :

- a) Arus Tamu.
- b) Arus Karyawan.
- c) Arus bahan dan barang.
- d) Arus pelayanan.

2) Tersedia pintu masuk yang terpisah untuk :

- a). **T a m u.**
- b). **Karyawan/Barang & Bahan.**

d. Tata Udara

Tiap ruangan tata udaranya diatur dengan alat pengatur suhu (AC atau Fan) atau dengan ventilasi.

1 1                      2                      1                      3

3. Tempat Parkir

1 Rumah Makan yang bertempat disuatu bangunan yang berdiri sendiri harus menyediakan tempat parkir dengan ketentuan :

- a. Untuk tiap 10 tempat duduk tersedia 1 tempat parkir kendaraan beroda empat.
- b. Tempat Parkir diperkeras dan tidak becek.
- c. Tersedia sistem penyaluran air limbah.

FISIK RUANGAN

1. Ruang Makan/Tempat Makan.

a. Ukuran

- 1) Luas Ruangan makan atau tempat makan sekurang-kurangnya 50 % dari luas seluruh rumah makan.
- 2) Luas tempat duduk bagi setiap orang :  
1,5 M X 1 M.
- 3) Tinggi langit-langit sekurang-kurangnya 2,8 M.

b. Tempat

- 1) Ruang Makan atau tempat makan yang berada didalam bangunan Rumah Makan dianjurkan berhubungan langsung dengan dapur pemanas dengan pintu masuk dan pintu keluar yang terpisah.

1 1

2

1

3

c. Fasilitas

- 2) Ruang makan atau tempat makan yang berada terpisah - dari bangunan rumah makan diusahakan letaknya berdekatan dengan dapur pemanas.
- 1) Tempat mencuci tangan disediakan tempat mencuci tangan ( wastafel ).
- 2) Toilet :
  - a) Tersedia toilet yang dilengkapi dengan :
    - (1) WC duduk atau jongkok.
    - (2) Tempat mencuci tangan.
    - (3) Alat pengering tangan
    - (4) S a b u n.
    - (5) Bahan pewangi toilet.
    - (6) Kaca Rias.
    - (7) Dinding Toilet disarankan dilapisi dengan bahan kedap air.
  - b) Tata udara harus baik.
  - c) Lantai toilet tidak licin.
  - d) Penempatan toilet mudah - dicapai tidak di dalam - ruang makan dan tidak berhubungan langsung dengan - dapur pemanas.
- 3) Ruang Kasir :

Tersedia ruangan untuk tempat pembayaran.

1 1

2

1

3

4) Lain-lain :

Dianjurkan untuk :

- a) Menyediakan sistem tata suara untuk musik.
- b) Memisahkan toilet untuk pria dan wanita serta - melengkapi toilet pria dengan *urinoir*.
- c) Menyediakan ruang *tunggu* bagi tamu yang belum mendapat tempat.

2. Dapur Pemanas

a. Ukuran

- 1) Luas dapur Pemanas sekurang-kurangnya 35 % dari luas - ruang makan.
- 2) Tinggi langit-langit sekurang-kurangnya 2,8 M.
- 3) Lantai tidak licin dan mudah dibersihkan.
- 4) Dinding harus dilapisi dengan bahan kedap air sekurang-kurangnya 1,70 M.

b. Fasilitas

- 1) Tersedia ruang untuk memakan masakan jadi.
- 2) Tersedia tempat peralatan- /lemari penyimpanan masakan jadi.
- 3) Tersedia tempat/peralatan - untuk menyimpan bahan makanan mudah rusak.
- 4) Tersedia tempat untuk pen- cucian bahan makanan men- tah.

1 1

2

1

3

- 5) Tersedia tempat untuk mencuci peralatan dan perlengkapan.
- 6) Tersedia sistem penyaluran - atau pembuangan air limbah yg memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku.
- 7) Tersedia perlengkapan P 3 K.
- 8) Tersedia alat pemadam kebakaran (Fire exting uisher ).
- 9) Tersedia penerangan sekurang-kurangnya dengan kekuatan 150 Lux.
- 10) Tersedia tempat penyimpanan - sementara sampah kering dan sampah basah.
- 11) Lain-lain :
  - a) Dianjurkan untuk menyediakan sistem penyaluran asap
  - b) Dianjurkan memisahkan sampah kering dan basah.
- 1) Tersedia gudang dengan ruang an untuk :
  - a) Menyimpan alat perlengkapan yang dilengkapi dengan rak atau lemari dengan - tinggi kaki 15 cm dari - lantai.
  - b) Menyimpan bahan makanan - mentah tidak mudah rusak dan bahan minuman, dilengkapi dengan rak atau lemari dengan tinggi kaki 15 cm dari lantai.
- 2) Tersedia alat penerangan.

### 3. Gudang

1 2

3) Tersedia alat pembersih ruangan.

4) Tata Udara yang baik.

4. Fasilitas Karyawan. Ruang karyawan dianjurkan untuk menyediakan fasilitas berupa :

1) Ruang ganti pakaian/tempat penyimpanan pakaian dan barang milik karyawan.

2) WC, dilengkapi dengan ember dan gayung.

3) Ruang makan karyawan.

4) Ruang ibadah.

5. Ruang Administrasi. Tersedia ruangan untuk Pimpinan dan administrasi.

## II. PELAYANAN

1. Jenis Makanan dan minuman. Tersedia 1 jenis makanan :

a) Masakan Indonesia atau masakan asing.

b) Minuman :  
Jenis minuman yang disediakan tidak mengandung alkohol.

c) Terhindar dari pencemaran bahan makanan/tambahan sesuai dengan Peraturan yg berlaku.

2. Jenis Pelayanan. Jenis Pelayanan dapat berbentuk :

a) Mengambil sendiri (self-service).

b) Prasmanan ( Buffet ).

c) Dihadangkan ( served ).

## PERLENGKAPAN

1 1

2

1

3

PERLENGKAPAN

1. Ruang Makan

a) UMUM

1) Meja dan Kursi :

(a) Jumlah meja dan kursi se  
suai dengan kapasitas ru  
ang makan.

(b) Tersedia kursi untuk anak.

2) Serbet kertas.

3) Berbagai-bagai bumbu tambahan,  
saus tomat, lada, sambal, ke  
cap dll.

4) Daftar Makanan.

5) Tusuk gigi dan tempatnya.

6) Perlengkapan di meja makan

a) Nomor Meja.

b) A s b a k.

c) Jambangan bunga.

b) KHUSUS

Jenis dan perlengkapan disesuaikan  
dengan jenis masakan yang  
dihidangkan.

2. Dapur Pemanas

a. Umum

1) Perlengkapan Pemanas/Pengo -  
lah.

a) Kompor/tangku listrik/gas.

b) P a n c i.

c) Wajan/Penggorengan.

d) Penanak nasi/Dandang/stea  
mer.

2) Peralatan lain :

a) Pisau dapur.

b) Tempat bumbu.

c) Alat pengambil sayur/ga-  
yung sayur

d) Sendok dan garpu

e) Daftar makanan&minuman.

1

2

1

3

- f) Tusuk gigi dan tempatnya.
- g) Perlengkapan di meja makan :

- (1) Nomor meja.
- (2) A s b a k.
- (3) Jambangan bunga.

b. Khusus

Jenis dan jumlah perlengkapan disesuaikan dengan jenis masakan yang dihidangkan.

3. Dapur Pemanas

a. Umum

- 1) Perlengkapan Pemanas/Pengolah.

- a) Kompor/Tungku listrik / gas.
- b) Talenan.
- c) P a n c i
- d) Wajan/Penggorengan.
- e) Penanak nasi/Dandang / alat pengukus / steamer.

- 2) Peralatan lain :

- a) Pisau Dapur.
- b) Tempat bumbu.
- c) Alat penghancur bumbu.
- d) Alat Pengambil sayur / gayung sayur.
- e) Saringan untuk santan/bumbu.
- f) Sendok dan garpu.

1 1

2

1

3

b. Khusus

- 3) Tersedia air panas dan air dingin untuk mencuci peralatan.

Jenis dan jumlah perlengkapan disesuaikan dengan jenis masakan yang dihidangkan.

PERALATAN MAKAN DAN PENYAJIAN

a. Umum

- 1) Sendok makan 2 X jumlah tempat duduk.
- 2) Garpu makan 2 X jumlah tempat duduk.
- 3) Sendok teh/kopi 2 X jumlah tempat duduk.
- 4) Pisau buah/kue 1 X jumlah tempat duduk.
- 5) Piring makan 2 X jumlah tempat duduk.
- 6) Piring buah 1 X jumlah tempat duduk.
- 7) Cangkir teh/kopi dengan pinyinnya 1 X jumlah tempat duduk.
- 8) Gelas minum 2 X Jumlah tempat duduk.
- 9) Gelas Minuman ringan 1 X jumlah tempat duduk.
- 10) Gelas Bir 1 X jumlah tempat duduk.

b. Khusus

Jenis dan jumlah peralatan disesuaikan dengan jenis masakan yang dihidangkan.

1 1

2

1

3

PERALATAN PENYAJIAN

a. Umum

- 1) Baki  $\frac{1}{2}$  X jumlah meja.
- 2) Kobokan 2 X jumlah tempat duduk.
- 3) Teko kopi/Teh sebanyak jumlah meja.
- 4) Teko susu  $\frac{1}{2}$  X jumlah meja.
- 5) Tempat gula sebanyak jumlah meja.
- 6) Teko air ( water pitcher sebanyak jumlah meja.

KESEHATAN DAN KESELAMATAN

1. Air

Tersedia air bersih yang cukup dan memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 01/1975.

2. Hygiene dan sanitasi.

- a) Tersedia P 3 K pada tempat yang mudah terlihat dengan tanda-tanda yang jelas dan mudah dicapai.
- b) Penyemprotan dengan insektisida ( pest control ) sekurang-kurangnya setahun sekali.

3. Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

- a) Tersedia alat pemadam kebakaran baik di dapur maupun di ruang makan.

1 |

2

|

3

- b). Tersedia pintu darurat dan tersedia pula tangga darurat bagi bangunan bertingkat.

### III. PERSYARATAN PIMPINAN

1. Manager

Sekurang-kurangnya tamatan SMA, ditambah penataran & pengalaman kerja 5 Tahun dibidangnya.

2. Kepala Dapur

Sekurang-kurangnya Tamatan SIIIP, ditambah Penataran- & pengalaman kerja 3 Tahun dibidangnya.

3. Pramusaji

Sekurang-kurangnya Tamatan SD, ditambah penataran.

Ditetapkan Kota Mungkid.  
pada tanggal 28 Oktober 1993.

D.P.R.D.  
KABUPATEN DATI II MAGELANG  
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M A G E L A N G

t t d

S U G I H A R D J O

t t d

MOHAMAD SOLIHIN.